



Drs. JUANDI DAVID
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Drs. EUSABIUS BINSASI
WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

RENCANA STRATEGI DINAS SOSIAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TAHUN 2021-2026

Jl. Mayor Jenderal El Tari, Kefamenanu
No. Telp (0388) 2430551
Email : dinsosttu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk merencanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten TTU pada periode lima tahun ke depan yang disesuaikan dengan visi dan misi Bupati Timor Tengah Utara periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi renstra periode sebelumnya, kebutuhan akan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada setiap pelayanan, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan isu-isu strategis lima tahun ke depan khususnya dalam bidang sosial.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian rencana Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 yaitu untuk “Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”, maka dilakukan penyusunan renstra Dinas Sosial Kabupaten TTU yang terarah guna tercapainya tujuan yang diharapkan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, sehingga Pembangunan Daerah Kabupaten TTU khususnya bidang sosial dapat diwujudkan.

KEPALA DINAS,

Ir. MATHEOS M.J. DAMI
Pembina Utama Muda
NIP 19660312 199203 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii – iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	16
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	16
2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial	47
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	50
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	59
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	61
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	61
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	71
3.3. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI dan Rencana Strategis Dinas Sosial	75
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	76
3.5. Penetapan Isu-isu Strategis	77
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL	82
4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi I	82
4.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi II	82
4.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi III	83

	Halaman
4.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi IV	83
4.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi V	84
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	90
5.1. Strategi Pembangunan	90
5.2. Arah Kebijakan Pembangunan	91
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	97
6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97
6.2. Program Pemberdayaan Sosial	98
6.3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	99
6.4. Program Rehabilitasi Sosial	99
6.5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	99
6.6. Program Penanganan Bencana	100
6.7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL	105
BAB VIII PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Komposisi Pegaewai Dinas Sosial Kabupaten TTU Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 2.2.	Komposisi Pegaewai Dinas Sosial Kabupaten TTU Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan	48
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat	49
Tabel 2.4.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	49
Tabel TC-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara	51
Tabel TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara	52 – 58
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	61 – 62
Tabel 3.2.	Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial	62 – 64
Tabel 3.3.	Permasalahan Rehabilitasi Sosial	64 – 66
Tabel 3.4.	Permasalahan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	67 – 69
Tabel TC-25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara	85 – 89
Tabel TC-26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	93 – 96
Tabel TC-27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026	101-104
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	105-106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah	4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) berfungsi untuk menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD sekaligus sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Perangkat Daerah berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKjIP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.


Renstra Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Proses/tahapan penyusunan renstra sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2 yang di urut sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
4. Perumusan Rancangan Akhir; dan
5. Penetapan.

Adapun alur tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


Gambar 1.1.
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah agar disampaikan ke Bapelitbangda.

RPJMN, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang diselarskan dengan saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. Sinkronisasi yang dilakukan adalah upaya penyesuaian antara kemampuan dan kondisi daerah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penyesuaian berbentuk dukungan pencapaian sasaran, target dan prioritas nasional. Jadi, daerah tidak harus membuat RPJMD dan diturunkan ke dalam renstra Perangkat Daerah sama persis dengan RPJMN, namun daerah harus mampu menerjemahkan RPJMN tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi di daerah masing-masing. Gambar berikut merupakan gambaran mengenai sinkronisasi proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

Gambar 1.2.
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan pada pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diimplementasikan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dijalankan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Perangkat Daerah memiliki peran untuk melaksanakan urusan bidang sosial dan memiliki tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

PMKS terbagi dalam 26 kategori, yaitu Anak balita terlantar, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan kedisabilitas, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas, Tuna susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok minoritas, Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana sosial, Perempuan rawan sosial ekonomi, Fakir miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis dan Komunitas adat terpencil.

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Penanganan ini dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, PSKS dikategorikan dalam 12 jenis yaitu Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3), keluarga pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Dunia Usaha.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat saat ini, meliputi : menurunnya tingkat ekonomi, penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, menurunnya kualitas kesehatan dan meningkatnya kriminalitas. Selanjutnya untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara akan memberikan pelayanan kepada seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, dengan harapan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diimplementasikan melalui 2 (dua) model pendekatan yakni pendekatan berbasis kelembagaan (Unit Rehabilitasi Sosial) dan yang berbasis masyarakat, yang dijalankan melalui 3 (tiga) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan,

keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan. Maka pada skala pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung ***“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”*** sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta target kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

- Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010–2030 (Lembaran Daerah Propinsi NTT Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 45);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 34);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 120);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 124);
22. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 641).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah untuk menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis guna mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara adalah :

1. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 5 tahun (2021-2026) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pada Dinas Sosial;
3. Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial dan sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial;

5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja dinas pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Sosial, fungsi Renstra Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, keterkaitan Renstra Dinas Sosial dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Dinas Sosial.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Sosial serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu di atasi melalui Renstra Dinas Sosial ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Sosial, Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Sosial. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Sosial ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas Sosial (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra Dinas Sosial Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Sosial.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Sosial yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Sosial;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Sosial tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T- C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1. yang bersumber dari Tabel T- C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T- C.28.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini berisi ringkasan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan hal-hal lain yang di anggap penting dalam pelaksanaan Renstra ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial serta Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 4) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Sosial mempunyai uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS SOSIAL

Membantu Bupati dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Sosial (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan);
- 2) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan lingkungan sosial;
- 5) Mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Mengkoordinasikan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan teknis perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan lingkungan sosial;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga serta keuangan dan aset;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Sosial (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan) dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 2) Kebenaran, ketepatan, kesesuaian dan kejelasan Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan dan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 3) Kebenaran, ketepatan, kejelasan norma, standar, prosedur, kriteria perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) Kelancaran, keteraturan, ketepatan, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan lingkungan sosial;
- 5) Kelancaran dan ketepatan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta keuangan dan asset;
- 6) Kebenaran data dan informasi terkait urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 7) Kedisiplinan dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Sosial;
- 8) Ketepatan, kelayakan, keamanan penggunaan bahan kerja dan perangkat kerja;
- 9) Ketepatan, kebenaran hasil kerja Dinas Sosial; dan
- 10) Kebenaran, ketepatan, kejelasan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran serta pemanfaatan dan pemeliharaan aset.

Wewenang :

- 1) Memberikan instruksi, arahan dan petunjuk kepada bawahan;
- 2) Memberikan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 5) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;

- 6) Memberikan paraf dan/atau tanda tangan pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
- 7) Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

2. SEKRETARIS

Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas Sosial (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan) serta rencana program dan kegiatan sekretariat;
- 2) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan asset serta keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan budaya kerja, perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SPP, SPM dan SOP;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja perangkat daerah;
- 6) Mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPORI-SP4N;
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

- 9) Mengkoordinasikan penyusunan budaya kerja, perjanjian kinerja, pengendalian internal, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan keuangan, laporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 10) Mengkoordinasikan pengumpulan, penginventarisasian, pendokumentasian serta publikasi data dan informasi terkait urusan pemerintahan di bidang sosial;
- 11) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan asset;
- 12) Mengkoordinasikan pembinaan kedisiplinan dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Sosial;
- 13) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran penyusunan Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan;
- 2) Kebenaran, ketepatan dan kesesuaian Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan;
- 3) Kelancaran, keteraturan dan ketepatan penyelenggaraan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan dan aset;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan kejelasan budaya kerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama;
- 5) Ketepatan dan kejelasan dokumen SPP, SPM dan SOP;
- 6) Kelancaran, ketepatan dan obyektifitas pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah;
- 7) Kelancaran, keteraturan dan obyektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPORI-SP4N;
- 8) Ketepatan, kebenaran dan kejelasan dokumen laporan kinerja (LAKIP, LPPD), laporan keuangan dan laporan kinerja lainnya;
- 9) Kebenaran, ketepatan dan kualitas hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja;
- 10) Kebenaran dan ketepatan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan dan aset;

- 11) Kebenaran, ketepatan, obyektifitas data dan informasi di bidang sosial;
- 12) Keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
- 13) Kedisiplinan dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Sosial;
- 14) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja;

Wewenang :

- 1) Memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan;
- 2) Memberikan teguran dan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 6) Memberikan paraf dan tanda tangan pada naskah dinas sesuai kewenangannya;
- 7) Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN UMUM DAN EVALUASI

Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi, program dan data, umum, kepegawaian serta rumah tangga dan perlengkapan dinas.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan);
- 2) Mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan data dan informasi statistik Dinas serta menyusun profil Dinas;
- 3) Menyusun budaya kerja , indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama dan perjanjian;
- 4) Menyusun SPP, SPM dan SOP Dinas;
- 5) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas;

- 6) Mengelola pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPORi-SP4N;
- 7) Menyusun analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- 8) Mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan urusan rumah tangga, umum dan perlengkapan, administrasi surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- 9) Menyusun laporan kinerja (LAKIP, LPPD) dan laporan kinerja lainnya;
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kebenaran, ketepatan, kejelasan dan kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran Dinas (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan);
- 2) Kebenaran, ketepatan data, informasi statistik dan profil dinas;
- 3) Kebenaran, ketepatan, kejelasan budaya kerja, indikator kinerja kunci, indikator kinerja utama dan perjanjian;
- 4) Kebenaran, ketepatan, kejelasan SPP, SPM dan SOP;
- 5) Kelancaran, keteraturan, kejelasan dan obyektifitas pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
- 6) Kelancaran, keteraturan, kejelasan dan obyektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 7) Kelancaran, kebenaran, ketepatan, kualitas penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 8) Kebenaran, ketepatan, kejelasan laporan kinerja (LAKIP, LPPD) dan laporan kinerja lainnya;
- 9) Kelancaran, keteraturan penyelenggaraan urusan rumah tangga umum dan perlengkapan, administrasi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- 10) Kedisiplinan kinerja aparatur Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Evaluasi;

- 11) Ketepatan, keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja;

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
- 8) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

4. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Membantu Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset;
- 2) Menyiapkan, memeriksa dan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan SPD, SPP dan SPM (UP, TU, GU dan LS);
- 3) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi, Pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi pencatatan, pembukuan, perhitungan, verifikasi serta perbendaharaan;
- 5) Melaksanakan inventarisasi serta mengatur pengelolaan dan penatausahaan aset;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kebenaran dan kejelasan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 2) Kebenaran, ketepatan dan kelengkapan administrasi keuangan yang meliputi SPD, SPP dan SPM (UP, TU, GU dan LS);
- 3) Kelancaran, kebenaran dan ketepatan pengurusan kelengkapan administrasi keuangan (SPD dan SPM);
- 4) Kebenaran dan ketepatan pencatatan, perhitungan dan perbendaharaan;
- 5) Kebenaran dan kejelasan penatausahaan asset;
- 6) Kebenaran dan ketepatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- 7) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 8) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja;

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Memberikan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya; dan
- 8) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

5. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan serta perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja;
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Kebenaran dan ketepatan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) Kelancaran penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

- 4) Kebenaran, ketepatan dan kejelasan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 5) Kelancaran, ketepatan, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas data dan informasi terkait perlindungan dan jaminan sosial;
- 7) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 8) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan;
- 2) Memberikan teguran dan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan; dan
- 6) Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

6. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA ALAM

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyusun, Mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam;
- 2) Mengendalikan dan melaksanakan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam;

- 3) Mengidentifikasi, menghimpun, mengelola dan menyiapkan bahan, data dan informasi terkait korban bencana alam;
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- 5) Membangun dan mengembangkan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- 6) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan dapur umum dan/ atau bantuan darurat kepada korban bencana alam;
- 7) Melaksanakan pemulihan dan penguatan sosial terhadap korban bencana alam;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran, kebenaran, ketepatan penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam;
- 2) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan, kualitas pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam;
- 3) Kebenaran, ketepatan, obyektifitas bahan, data dan informasi terkait korban bencana alam;
- 4) Kebenaran, ketepatan, kejelasan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- 5) Kelancaran, keteraturan, kejelasan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
- 6) Kelancaran, keberhasilan penanganan, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam;
- 7) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam;
- 8) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- 3) Mengatur mekanisme pengelolaan dapur umum dan penyaluran logistik bencana;
- 4) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 5) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 6) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 8) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

7. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA SOSIAL

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyusun, Mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 2) Mengendalikan dan melaksanakan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 3) Mengidentifikasi, menghimpun, mengelola dan menyiapkan bahan, data dan informasi terkait korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan sistem pencegahan terhadap deteksi dini terhadap terjadinya bencana sosial, politik dan ekonomi;
- 5) Melaksanakan penanganan terhadap korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- 6) Melaksanakan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial terhadap korban bencana sosial dan politik;
- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran, kebenaran dan ketepatan penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 2) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 3) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas bahan, data dan informasi terkait korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan kejelasan sistem pencegahan dan deteksi dini potensi bencana sosial, politik dan ekonomi;
- 5) Kelancaran, keteraturan, kejelasan dan keberhasilan penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
- 6) Kelancaran dan keberhasilan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial terhadap korban bencana sosial dan politik;
- 7) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial;
- 8) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

8. KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menyusun, Mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan rencana kerja dan kebijakan teknis jaminan sosial keluarga.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- 2) Mengendalikan dan melaksanakan rencana kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- 3) Menyusun pedoman/petunjuk teknis jaminan kesejahteraan sosial keluarga melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Melaksanakan pendataan, pengidentifikasian, seleksi dan verifikasi keluarga sangat miskin, pekerja sektor informal dan pekerja mandiri sebagai peserta jaminan kesejahteraan sosial;
- 5) Melaksanakan seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- 6) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pendamping program jaminan kesejahteraan keluarga;
- 7) Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan dan pendampingan peserta jaminan sosial keluarga;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran, kebenaran dan ketepatan penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- 2) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- 3) Ketepatan dan kejelasan petunjuk teknis jaminan kesejahteraan sosial keluarga;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas data peserta program jaminan kesejahteraan keluarga serta pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- 5) Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan kesejahteraan keluarga;

- 6) Kedisiplinan, kinerja aparatur dan pendamping program jaminan kesejahteraan keluarga; dan
- 7) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Membubuhkan paraf pada naskah dinas yang menjadi kewenangannya, dan;
- 8) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

9. KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial.

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga;
- 3) Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- 4) Mengkoordinasikan pengidentifikasian, pendataan dan penginventarisasian anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, tuna susila, eks narapidana, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan fisik, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban NAPZA, dan orang gila terlantar;

- 5) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi rehabilitasi sosial anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, tuna susila, eks narapidana, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan fisik, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang gila terlantar di panti dan/atau lembaga;
- 6) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pemberian bimbingan sosial dan bimbingan teknis, pelatihan, pemberian bantuan sosial dan /atau pemberian santunan hidup bagi anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, tuna susila, eks narapidana, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan fisik, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang gila terlantar;
- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran, kebenaran dan ketepatan penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
- 2) Kebenaran dan kejelasan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- 3) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas data;
- 5) Kelancaran, ketepatan, keteraturan dan keberhasilan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, tuna susila, eks narapidana, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan fisik, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang gila terlantar di dalam panti dan/atau lembaga;
- 6) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Bidang Rehabilitasi Sosial;

- 7) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan;
- 2) Memberikan teguran dan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan pendataan terhadap anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, tuna susila, eks narapidana, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan fisik, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang gila terlantar;
- 4) Melakukan supervisi terhadap pemberian bimbingan sosial dan bimbingan teknis, pelatihan, pemberian bantuan sosial dan /atau pemberian santunan hidup bagi anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, tuna susila, eks narapidana, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan fisik, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang gila terlantar
- 5) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 6) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 7) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan; dan
- 8) Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

10. KEPALA SEKSI REHABILITASI ANAK DAN LANJUT USIA

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

- 2) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 4) Melaksanakan identifikasi dan pendataan balita dan anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak usia sekolah yang bekerja, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia tidak produktif;
- 5) Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, bantuan sosial dan bimbingan kesejahteraan sosial terhadap balita dan anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak usia sekolah yang bekerja, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia;
- 6) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 7) Mengawasi, mengevaluasi dan membina standar pelayanan lembaga rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 8) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran, kebenaran dan ketepatan penyusunan rencana program dan kegiatan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 2) Kebenaran dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 3) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas data dan informasi balita dan anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak usia sekolah yang bekerja, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia tidak produktif;

- 5) Kedisiplinan dan kinerja aparatour Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- 6) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

11. KEPALA SEKSI REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 2) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 4) Melaksanakan identifikasi dan pendataan penyandang disabilitas fisik dan sensorik serta disabilitas mental dan intelektual;
- 5) Memberikan bimbingan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas;

- 6) Mengawasi dan mengevaluasi standar pelayanan serta membina lembaga rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 7) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran, kebenaran dan ketepatan penyusunan rencana program dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 2) Kebenaran dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 3) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas data dan informasi penyandang disabilitas fisik dan sensorik serta disabilitas mental dan intelektual;
- 5) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- 6) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

12. KEPALA SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 2) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 4) Melakukan identifikasi dan pendataan terhadap tuna susila, germo/mucikari, waria, eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar dan orang gila yang dipasung, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan Napza;
- 5) Melaksanakan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan terhadap tuna susila, germo/mucikari, waria, eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar dan orang gila yang dipasung, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan Napza;
- 6) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran, kebenaran dan ketepatan penyusunan rencana program dan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- 2) Kebenaran, ketepatan dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 3) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas data tuna susila, germo/mucikari, waria, eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar dan orang gila yang dipasung, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan Napza;
- 5) Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan terhadap tuna susila, germo/mucikari, waria, eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar dan orang gila yang dipasung, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan Napza;
- 6) Kedisiplinan dan kinerja aparatour Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- 7) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

13. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) Mengoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan rencan kerja dan kebijakan teknis penguatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, penyaluran bantuan fakir miskin, penataan lingkungan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 4) Mengkoordinasikan identifikasi, pendataan, verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten, keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuan rawan sosial ekonomi;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- 6) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberian bimbingan dan bantuan sosial bagi fakir miskin, keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuan rawan sosial ekonomi;
- 7) Memfasilitasi penerbitan izin dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan/ atau undian gratis berhadiah berskala Kabupaten;
- 8) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kelancaran penyusunan serta kebenaran dan ketepatan rencana kerja dan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) Kelancaran penyusunan serta ketepatan dan kejelasan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan pelaksanaan rencana kerja dan kebijakan teknis penguatan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, penyaluran bantuan fakir miskin, penataan lingkungan sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 4) Kebenaran, ketepatan dan obyektifitas data dan informasi fakir miskin, keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuan rawan sosial ekonomi;
- 5) Kelancaran, ketepatan dan kejelasan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan / atau undian gratis berhadiah;
- 6) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 7) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan;
- 2) Memberikan teguran dan pembinaan kepada aparatur yang melanggar disiplin dan peraturan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan identifikasi dan pendataan terhadap fakir miskin, keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuan rawan sosial ekonomi;

- 4) Melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan/atau undian gratis berhadiah berskala Kabupaten;
- 5) Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen dan memproses penerbitan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan/atau undian gratis berhadiah berskala Kabupaten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen dan memproses penerbitan izin yayasan dan lembaga sosial;
- 7) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 8) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 9) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan; dan
- 10) Menolak melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

14. KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan penguatan kapasitas sosial kelembagaan masyarakat.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan penguatan kapasitas sosial kelembagaan masyarakat;
- 2) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penguatan kapasitas sosial kelembagaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten serta memproses pemberian rekomendasi dan/atau surat keterangan miskin;
- 4) Melaksanakan identifikasi, pendataan dan inventarisasi panti sosial, lembaga kesejahteraan sosial, tempat penitipan anak dan kelompok bermain serta lembaga sosial lainnya;

- 5) Memfasilitasi perizinan, pendaftaran yayasan dan operasional terhadap panti sosial, lembaga kesejahteraan sosial, tempat penitipan anak dan kelompok bermain;
- 6) Melakukan verifikasi dan memproses penerbitan rekomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah berskala Kabupaten;
- 7) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas sosial kelembagaan masyarakat;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kebenaran dan ketepatan rencana program dan kegiatan penguatan kapasitas sosial kelembagaan masyarakat;
- 2) Ketepatan dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan penguatan kapasitas sosial kelembagaan masyarakat;
- 3) Kebenaran, kejelasan dan obyektifitas data dan informasi kelembagaan sosial masyarakat;
- 4) Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan penguatan dan pemberdayaan sosial kelembagaan sosial masyarakat;
- 5) Kelengkapan dokumen serta ketepatan dan kejelasan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah;
- 6) Kelengkapan dokumen serta ketepatan dan kejelasan izin lembaga sosial;
- 7) Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- 8) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas; dan
- 9) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;
- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Menolak dan mengembalikan permohonan izin pendaftaran yayasan dan operasional lembaga sosial yang tidak memenuhi syarat;
- 8) Menolak dan mengembalikan permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah yang tidak memenuhi syarat dan/atau berentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

15. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN, PENYALURAN BANTUAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN SOSIAL

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- 2) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- 4) Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);

- 5) Melaksanakan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi melalui pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- 6) Melaksanakan pemberdayaan dan pemberian bantuan stimulant melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta perumahan layak huni kepada keluarga fakir miskin;
- 7) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kebenaran dan ketepatan rencana program dan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- 2) Kebenaran, ketepatan dan kejelasan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- 3) Kelancaran, keteraturan, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- 4) Kelancaran dan keberhasilan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk perempuan rawan sosial ekonomi, bantuan stimulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan perumahan layak huni untuk keluarga fakir miskin;
- 5) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Seksi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran bantuan dan penataan lingkungan sosial; dan
- 6) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;

- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

16. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam merencanakan dan melaksanakan penguatan kelembagaan sosial masyarakat serta penanaman, pengembangan dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan penguatan kelembagaan sosial masyarakat serta penanaman, pengembangan dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 2) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penguatan kelembagaan sosial masyarakat serta penanaman, pengembangan dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan kelembagaan sosial masyarakat serta penanaman, pengembangan dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 4) Melaksanakan identifikasi potensi nilai kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 5) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Nasional di tingkat Kabupaten;

- 7) Melakukan pendataan pemberian bantuan/penghargaan bagi veteran / keluarga veteran;
- 8) Melaksanakan penguatan dan pemberdayaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

Tanggung Jawab :

- 1) Kebenaran dan ketepatan rencana program dan kegiatan penguatan kelembagaan sosial masyarakat serta penanaman, pengembangan dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 2) Ketepatan dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan penguatan kelembagaan sosial masyarakat serta penanaman, pengembangan dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 3) Kelancaran, keteraturan dan keberhasilan pelaksanaan penguatan kelembagaan sosial masyarakat serta penanaman, pengembangan dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 4) Keamanan dan kebersihan Taman Makam Pahlawan;
- 5) Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Bulan Bhakti Kesetiakawanan Nasional tingkat kabupaten;
- 6) Kelancaran dan keberhasilan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial;
- 7) Kedisiplinan dan kinerja aparatur Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial;
- 8) Ketepatan dan keamanan penggunaan perangkat kerja dan bahan kerja.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan membagi tugas kepada bawahan;
- 2) Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 3) Memeriksa, mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja bawahan;

- 4) Membina kedisiplinan dan menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Memberikan teguran kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meminta pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan;
- 7) Menolak melaksanakan tugas yang merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah.

2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten TTU per Juni 2021 sejumlah 31 orang terbagi atas 25 orang ASN dan 6 orang Pegawai Tidak Tenaga/Honorar yang bertugas pada Dinas Sosial. Secara terperinci kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten TTU
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Kepala Dinas	Struktural	1	-	1
2	Sekretaris	Struktural	1	-	1
3	Staf Sekretariat	Struktural	2	-	2
		Fungsional	4	3	7
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Struktural	3	1	4
		Fungsional	-	-	-
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	Struktural	1	2	3
		Fungsional	1	1	2
6	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Struktural	1	2	3
		Fungsional	1	1	2
7	Pegawai Tidak Tetap		5	1	6
	Total		20	11	31

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Umum dan Evaluasi Dinas Sosial TTU 2021

Kondisi pegawai di Dinas Sosial Kabupaten TTU Tahun 2021 terdiri dari pegawai dari golongan I hingga golongan IV. Pegawai dengan golongan III dan IV sebagian besar merupakan pegawai yang memangku jabatan struktural yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten TTU. Adapun rincian komposisi pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten TTU
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan

No	Unit Kerja	Golongan		Pendidikan		Jumlah
1	Kepala Dinas	1V-c	1	S1	1	1
2	Sekretaris	IV-a	1	S1	1	1
3	Staf Sekretariat	III-d	1	S1	1	1
		III-c	2	S1	2	2
		III-a	4	S1	4	4
		II-a	1	SMA	1	1
		I-c	1	SD	1	1
4	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	IV-a	1	S2	1	1
		III-d	1	S2	1	1
		III-d	1	SMA	1	1
		III-c	1	S1	1	1
		III-a	1	S1	1	1
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	IV-a	1	S1	1	1
		III-d	1	S1	1	1
		III-d	1	SMA	1	1
		III-b	1	S1	1	1
6	Bidang Rehabilitasi Sosial	III-d	3	S1	3	3
		III-c	1	S1	1	1
		II-b	1	SMP	1	1
7	Pegawai Tidak Tetap			SMA	6	6
Total						31

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Umum dan Evaluasi Dinas Sosial TTU 2021

Jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten TTU terdiri dari Jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pekerja sosial, penyuluh, perencana dan arsiparis belum terisi. Adapun komposisi jabatan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat

No	Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah
1	Pendamping Program Keluarga Harapan	68
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	24
3	Taruna Siaga Bencana	37
4	Pendamping Kelompok Usaha Bersama	20
5	Penyuluh Sosial Masyarakat	30
6	Pendamping Disabilitas	8
7	Pekerja Sosial	2
8	Pekerja pada Lembaga Kosultasi Kesejahteraan Keluarga	4
Total		193

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Umum dan Evaluasi Dinas Sosial TTU 2021.

Sumber daya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mengabdikan pada Dinas Sosial yang bukan pegawai tidak tetap serta melaksanakan tugas sebagai pendamping lapangan.

Tabel 2.4.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Meja Biro	Buah	13
2	Meja ½ Biro	Buah	18
3	Meja Rapat Panjang	Buah	6
4	Kursi Kerja	Buah	25
5	Kursi Tamu Sofa	Set	5
6	Lemari Arsip	Buah	22
7	Komputer PC	Unit	1
8	Laptop	Unit	43
9	Printer	Unit	22
10	Proyektor + Attachment	Unit	1
11	Sepeda Motor	Unit	9
12	Mobil Pickup / operasional	Unit	1
13	Kursi Plastik	Buah	33
14	Gedung dan Bangunan	Unit	6
15	Air Conditioner	Unit	4
16	Mobil Tangki	Unit	1
17	Mobil Mini Bus (LK3)	Unit	1

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Umum dan Evaluasi Dinas Sosial TTU 2021

Sumber daya sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Sosial merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Implementasi pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 di arahkan pada 2 (dua) target yakni :

1. Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui 3 (tiga) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu : Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta melaksanakan 2 (dua) pendekatan yakni penanganan PMKS berbasis kelembagaan melalui Panti Rehabilitasi Sosial dan berbasis peran serta masyarakat bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Yayasan di Kabupaten TTU.
2. Meningkatkan dan menguatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial. PMKS diupayakan melalui penguatan kapasitas dan motivasional PSKS dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut :

Tabel TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah PMKS yang tertangani		100,00 % (38,827)		72.18 % (25.325)	77.97 % (28.026)	86.09 % (30.272)	93.05 % (33.427)	100.00 % (36.127)	72.18 % (25.325)	77.97 % (28.026)	86.09 % (30.272)	93.05 % (33.427)	100.00 % (36.127)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah PMKS yang diberdayakan melalui KUBE		100,00 % (19)		10.53 % (2)	26,32 % (2)	47,37 % (5)	73,68 % (9)	100,00 % (14)	10.53 % (2)	26,32 % (2)	47,37 % (5)	73,68 % (9)	100,00 % (14)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		100,00 % (8)		12.50 % (1)	25,00 % (1)	50,00 % (2)	75,00 % (4)	100,00 % (6)	12.50 % (1)	25,00 % (1)	50,00 % (2)	75,00 % (4)	100,00 % (6)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		100,00 % (10)		20,00 % (2)	40,00 % (2)	60,00 % (4)	80,00 % (6)	100,00 % (8)	20,00 % (2)	40,00 % (2)	60,00 % (4)	80,00 % (6)	100,00 % (8)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial		59,04 % (2,994)		90,00 % (5.071)	81,01 % (4.564)	72,90 % (4.108)	65,61 % (3.697)	59,04 % (3.327)	90,00 % (5.071)	81,01 % (4.564)	72,90 % (4.108)	65,61 % (3.697)	59,04 % (3.327)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat		100,00 % (10)		20,00 % (2)	40,00 % (2)	60,00 % (4)	80,00 % (6)	100,00 % (8)	20,00 % (2)	40,00 % (2)	60,00 % (4)	80,00 % (6)	100,00 % (8)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial		100,00 % (238)		71,85 % (171)	78,57 % (171)	85,29 % (187)	92,44 % (203)	100,00 % (220)	71,85 % (171)	78,57 % (171)	85,29 % (187)	92,44 % (203)	100,00 % (220)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel TC-24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rencana Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4,847,753,572	4,091,594,846.5	7,564,020,128	8,064,623,984	9,233,106,480	4,847,753,572	4,091,594,847	7,564,020,128	8,064,623,984	9,233,106,480	-	-	-	-	-	14.49	14.49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,652,004,727	2,420,594,846.5	3,394,957,498	3,625,604,584	4,256,751,675	2,652,004,727	2,420,594,847	3,394,957,498	3,625,604,584	4,256,751,675	-	-	-	-	-	17.41	17.41
<i>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>1,929,072,639</i>	<i>1,927,922,639</i>	<i>2,563,594,093</i>	<i>2,761,701,934</i>	<i>2,960,809,775</i>	<i>1,929,072,639</i>	<i>1,927,922,639</i>	<i>2,563,594,093</i>	<i>2,761,701,934</i>	<i>2,960,809,775</i>	-	-	-	-	-	7.21	7.21
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,755,772,639	1,755,772,639	2,389,294,093	2,588,401,934	2,787,509,775	1,755,772,639	1,755,772,639	2,389,294,093	2,588,401,934	2,787,509,775	-	-	-	-	-	7.69	7.69
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	173,300,000	172,150,000	174,300,000	173,300,000	173,300,000	173,300,000	172,150,000	174,300,000	173,300,000	173,300,000	-	-	-	-	-	-	-
<i>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>196,783,900</i>	<i>190,785,000</i>	<i>259,863,405</i>	<i>229,402,650</i>	<i>253,941,900</i>	<i>196,783,900</i>	<i>190,785,000</i>	<i>259,863,405</i>	<i>229,402,650</i>	<i>253,941,900</i>	-	-	-	-	-	10.70	10.70
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	190,783,900	160,785,000	209,863,405	219,402,650	228,941,900	190,783,900	160,785,000	209,863,405	219,402,650	228,941,900	-	-	-	-	-	4.35	4.35
Pemulangan Pegawai yang pensiun	6,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	25,000,000	6,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	150.00	150.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	<i>212,969,371</i>	<i>170,168,207.5</i>	<i>250,000,000</i>	<i>286,500,000</i>	<i>299,000,000</i>	<i>212,969,371</i>	<i>170,168,208</i>	<i>250,000,000</i>	<i>286,500,000</i>	<i>299,000,000</i>	-	-	-	-	-	4.36	4.36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,996,515	7,500,000	15,000,000	17,500,000	20,000,000	9,996,515	7,500,000	15,000,000	17,500,000	20,000,000	-	-	-	-	-	14.29	14.29
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rencana Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,973,069	67,668,207.5	100,000,000	110,000,000	120,000,000	87,973,069	67,668,208	100,000,000	110,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	9.09	9.09
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	14,999,787	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,999,787	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	100,000,000	80,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-
<i>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	<i>47,838,150</i>	<i>6,000,000</i>	<i>70,000,000</i>	<i>80,000,000</i>	<i>450,000,000</i>	<i>47,838,150</i>	<i>6,000,000</i>	<i>70,000,000</i>	<i>80,000,000</i>	<i>450,000,000</i>	-	-	-	-	-	462.50	462.50
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	70,000,000	70,000,000	450,000,000	-	-	70,000,000	70,000,000	450,000,000	-	-	-	-	-	542.86	542.86
Pengadaan Mebel	-	6,000,000	-	10,000,000	-	-	6,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	47,838,150	-	-	-	-	47,838,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	<i>75,345,018</i>	<i>40,375,000</i>	<i>59,000,000</i>	<i>63,000,000</i>	<i>68,000,000</i>	<i>75,345,018</i>	<i>40,375,000</i>	<i>59,000,000</i>	<i>63,000,000</i>	<i>68,000,000</i>	-	-	-	-	-	7.94	7.94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,975,500	4,975,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,975,500	4,975,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,380,000	30,400,000	34,000,000	36,000,000	38,000,000	30,380,000	30,400,000	34,000,000	36,000,000	38,000,000	-	-	-	-	-	5.56	5.56
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,989,518	5,000,000	20,000,000	22,000,000	25,000,000	24,989,518	5,000,000	20,000,000	22,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	13.64	13.64
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rencana Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	189,995,649	85,344,000	192,500,000	205,000,000	225,000,000	189,995,649	85,344,000	192,500,000	205,000,000	225,000,000	-	-	-	-	-	9.76	9.76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104,999,180	75,344,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000	104,999,180	75,344,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000	-	-	-	-	-	4.17	4.17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84,996,469	10,000,000	60,000,000	65,000,000	75,000,000	84,996,469	10,000,000	60,000,000	65,000,000	75,000,000	-	-	-	-	-	15.38	15.38
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	17,500,000	20,000,000	25,000,000	-	-	17,500,000	20,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	25.00	25.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,079,316,066	669,000,000	1,365,710,000	1,423,910,000	1,508,410,000	1,079,316,066	669,000,000	1,365,710,000	1,423,910,000	1,508,410,000	-	-	-	-	-	5.93	5.93
PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	65,950,088	36,000,000	90,000,000	100,000,000	105,000,000	65,950,088	36,000,000	90,000,000	100,000,000	105,000,000	-	-	-	-	-	5.00	5.00
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	65,950,088	16,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000	65,950,088	16,000,000	60,000,000	65,000,000	70,000,000	-	-	-	-	-	7.69	7.69
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	-	20,000,000	30,000,000	35,000,000	35,000,000	-	20,000,000	30,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-
PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1,013,365,978	633,000,000	1,275,710,000	1,323,910,000	1,403,410,000	1,013,365,978	633,000,000	1,275,710,000	1,323,910,000	1,403,410,000	-	-	-	-	-	6.00	6.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	115,000,000	250,000,000	260,000,000	270,000,000	-	115,000,000	250,000,000	260,000,000	270,000,000	-	-	-	-	-	3.85	3.85

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rencana Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	155,000,000	233,800,000	233,350,000	232,850,000	-	155,000,000	233,800,000	233,350,000	232,850,000	-	-	-	-	-	(0.21)	(0.21)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	544,681,852	290,000,000	516,910,000	490,560,000	490,560,000	544,681,852	290,000,000	516,910,000	490,560,000	490,560,000	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	388,484,311	8,000,000	180,000,000	240,000,000	300,000,000	388,484,311	8,000,000	180,000,000	240,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	25.00	25.00
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	80,199,815	65,000,000	95,000,000	100,000,000	110,000,000	80,199,815	65,000,000	95,000,000	100,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	10.00	10.00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	10,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	11.11	11.11
<i>PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL</i>	-	10,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	11.11	11.11
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	10,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	-	10,000,000	40,000,000	45,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	11.11	11.11

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rencana Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	522,972,059	352,000,000	1,139,657,630	1,310,159,400	1,512,024,805	522,972,059	352,000,000	1,139,657,630	1,310,159,400	1,512,024,805	-	-	-	-	-	15.41	15.41
<i>REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL</i>	-	162,000,000	335,000,000	390,000,000	445,000,000	-	162,000,000	335,000,000	390,000,000	445,000,000	-	-	-	-	-	14.10	14.10
Penyediaan Permakanan	-	50,000,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000	-	50,000,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000	-	-	-	-	-	4.17	4.17
Penyediaan Sandang	-	15,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	-	15,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	25.00	25.00
Penyediaan Alat Bantu	-	15,000,000	100,000,000	120,000,000	150,000,000	-	15,000,000	100,000,000	120,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	25.00	25.00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	82,000,000	90,000,000	110,000,000	120,000,000	-	82,000,000	90,000,000	110,000,000	120,000,000	-	-	-	-	-	9.09	9.09
<i>REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL</i>	522,972,059	190,000,000	804,657,630	920,159,400	1,067,024,805	522,972,059	190,000,000	804,657,630	920,159,400	1,067,024,805	-	-	-	-	-	15.96	15.96
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	79,999,841	37,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000	79,999,841	37,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000	-	-	-	-	-	7.69	7.69
Pemberian Layanan Kedaruratan	125,263,751	30,000,000	120,000,000	160,000,000	200,000,000	125,263,751	30,000,000	120,000,000	160,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	25.00	25.00
Penyediaan Permakanan	39,326,670	-	50,000,000	50,000,000	80,000,000	39,326,670	-	50,000,000	50,000,000	80,000,000	-	-	-	-	-	60.00	60.00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	144,776,687	68,000,000	276,817,905	299,999,700	324,545,130	144,776,687	68,000,000	276,817,905	299,999,700	324,545,130	-	-	-	-	-	8.18	8.18

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rencana Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	133,605,110	40,000,000	147,839,725	160,159,700	172,479,675	133,605,110	40,000,000	147,839,725	160,159,700	172,479,675	-	-	-	-	-	7.69	7.69
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	15,000,000	90,000,000	120,000,000	150,000,000	-	15,000,000	90,000,000	120,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	25.00	25.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	39,396,530	220,000,000	653,695,000	794,950,000	935,920,000	39,396,530	220,000,000	653,695,000	794,950,000	935,920,000	-	-	-	-	-	17.73	17.73
PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	39,396,530	35,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	39,396,530	35,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	9.09	9.09
Penjangkauan Anak-anak Terlantar	39,396,530	35,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	39,396,530	35,000,000	50,000,000	55,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	9.09	9.09
PENGLOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	185,000,000	603,695,000	739,950,000	875,920,000	-	185,000,000	603,695,000	739,950,000	875,920,000	-	-	-	-	-	18.38	18.38
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	40,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000	-	40,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000	-	-	-	-	-	7.69	7.69
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	115,000,000	366,870,000	478,220,000	589,570,000	-	115,000,000	366,870,000	478,220,000	589,570,000	-	-	-	-	-	23.28	23.28
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	30,000,000	116,825,000	131,730,000	146,350,000	-	30,000,000	116,825,000	131,730,000	146,350,000	-	-	-	-	-	11.10	11.10
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	554,064,190	410,000,000	720,000,000	825,000,000	930,000,000	554,064,190	410,000,000	720,000,000	825,000,000	930,000,000	-	-	-	-	-	12.73	12.73
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	554,064,190	130,000,000	220,000,000	275,000,000	330,000,000	554,064,190	130,000,000	220,000,000	275,000,000	330,000,000	-	-	-	-	-	20.00	20.00
Penyediaan Makanan	465,019,400	80,000,000	90,000,000	90,000,000	100,000,000	465,019,400	80,000,000	90,000,000	90,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	11.11	11.11
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	40,000,000	120,000,000	160,000,000	200,000,000	-	40,000,000	120,000,000	160,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	25.00	25.00
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	89,044,790	10,000,000	10,000,000	25,000,000	30,000,000	89,044,790	10,000,000	10,000,000	25,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	20.00	20.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Rencana Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>PENYELENGGARAAN</i>																	
<i>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA</i>	-	280,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000	-	280,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	9.09	9.09
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	280,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000	-	280,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000	-	-	-	-	-	9.09	9.09
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	10,000,000	250,000,000	40,000,000	40,000,000	-	10,000,000	250,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
<i>PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA</i>	-	10,000,000	250,000,000	40,000,000	40,000,000	-	10,000,000	250,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	10,000,000	250,000,000	-	-	-	10,000,000	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Sebagaimana diketahui bahwa isu penyelenggaraan kesejahteraan sosial terletak pada permasalahan keterlantaran, disabilitas, kemiskinan, keterpencilan, kebencanaan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penduduk termarjinalkan. Isu ini di upayakan penanganannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019-2024. Adapun arah kebijakan penyelenggaraan sosial oleh Kementerian Sosial adalah upaya untuk perlindungan sosial komprehensif, peningkatan penghidupan berkelanjutan, peningkatan akses pelayanan dasar serta penguatan SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Upaya kebijakan inilah yang dilaksanakan dalam program pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten TTU telah menyusun arah kebijakan pembangunan sosial yang selaras dengan Kementerian Sosial. Isu kemiskinan menjadi permasalahan yang diperhatikan dengan seksama dan menjadi misi ke dua Pemerintah Kabupaten TTU, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH, P2K2), Sembako serta meningkatkan rumah layak huni (RS-RTLH). Tugas pembangunan sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial telah pula menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Sosial. Program yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten TTU telah mengacu pada arah kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut seringkali dijumpai tantangan yang bisa menjadi hambatan namun sekaligus pemacu untuk semakin meningkatkan mutu pembangunan bidang sosial di Kabupaten TTU. Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di identifikasikan berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

- 1) Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak yang dapat menghambat kemajuan dan pembangunan.
- 2) Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kecamatan di Kabupaten TTU maupun lintas Kabupaten yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS.
- 3) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.

- 4) Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 6) Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui *Coorporate Social Responbility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten TTU antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat dan dunia usaha.
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab institusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten.
- 3) Revitalisasi panti sosial sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
- 5) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.
- 6) Kerjasama stakeholders baik perguruan tinggi, dunia usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tabel berikut :

A. Sekretariat.

Setelah dilakukan analisa secara saksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pemahaman SDM terhadap teknologi informasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset masih kurang memadai.	Terhambatnya Proses pengimputan dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kurangnya SDM didalam memahami teknologi informasi menggunakan Aplikasi
2.	Belum optimalnya penggunaan Analisa Standar Biaya dalam penyusunan anggaran serta belum tepatnya penggunaan aplikasi SIPD.	Belum teliti dalam penyusunan anggaran menggunakan Standar Biaya yang ditetapkan	Belum ada kesamaan penggunaan Standar Biaya dalam penyusunan anggaran pada Dinas serta Belum tepat penempatan kegiatan/ Sub kegiatan dengan target yang akan dicapai.

3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana belum memadai.	Kebutuhan Penerima manfaat tidak bisa terpenuhi seluruhnya.	Anggaran sangat terbatas dari 5 tahun berjalan, alokasi anggaran bukan tetap atau bertambah malahan berkurang.
----	--	---	--

B. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kesejahteraan Masyarakat korban bencana Alam belum optimal	1. Tidak terpenuhinya Ketersediaan logistik	a. Tidak tercukupinya bufferstock untuk penanganan bencana alam b. Mata rantai distribusi logistik yang terputus.
		2. Minimnya ketersediaan fasilitas penanganan korban bencana alam	Kurangnya sarana prasarana dalam penanganan korban bencana alam
		3. Operasional Perlindungan dan jaminan sosial (Perlinjamsos) terbatas	a. Kualitas SDM yang kurang memadai b. SDM Perlinjamsos yang tidak tersebar merata sesuai kebutuhan pada daerah rawan bencana c. Potensi SDM Perlinjamsos yang belum dikembangkan secara optimal
		4. Ketersediaan Data tidak lengkap	Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan kajian ilmiah.

2.	Kesejahteraan masyarakat korban bencana sosial belum optimal	a. Tidak tersedia data terkait bencana sosial	a. Belum dipahaminya tugas dan fungsi penanganan bencana sosial dikabupaten/ kota b. Belum optimalnya pemetaan daerah rawan bencana sosial
		b. Koordinasi yang lemah	a. Perbedaan kepentingan dalam Konflik b. Kurang sosialisasi dan advokasi
		c.Operasional perlinjamsos yang belum terpenuhi	a. Kurangnya dukungan anggaran b. Ketersediaan logistic korban perlinsos yang kurang
3.	Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (PKH) terlambat menerima bantuan sosial PKH	Proses pembukaan rekening KPM di Bank terhambat.	Belum semua KPM memiliki data identitas yang lengkap seperti KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
4.	Masih banyak KK miskin yang belum menjadi peserta PKH	Data KK Miskin belum masuk dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Proses verifikasi dan validasi untuk pemutakhiran Basis Data Terpadu belum maksimal dilaksanakan
5.	Perubahan perilaku KPM di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi terhambat	Keluarga Penerima Manfaat (PKH) sering tidak memenuhi kewajiban/ komitmen seperti kunjungan posyandu, kehadiran di sekolah dll)	Sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan komitmen yang belum maksimal dari para SDM PKH
6.	Prosentasi KPM graduasi mandiri (karena sudah mampu) masih sangat kecil	Pendampingan belum optimal dalam hal kegiatan pemberdayaan KPM	Ketergantungan KPM PKH terhadap bantuan sosial masih sangat tinggi.

7.	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum optimal	Dukungan Daerah dalam bentuk dana sharing belum maksimal	Keterbatasan anggaran pada DPA Perangkat Daerah
8.	Para KPM melakukan pengaduan tentang bantuan yang belum mereka terima	Banyak permasalahan penyaluran yang belum diselesaikan secara tuntas.	Banyak KPM yang memiliki nama ganda, beda nama antara KTP dengan KK, salah nomor rekening
9.	Banyak kebutuhan pendidikan/kesehatan anak dan keluarga belum sepenuhnya terpenuhi	Pemanfaatan keuangan masih belum sesuai peruntukannya uang untuk anak sekolah digunakan untuk keperluan lain yang tidak berhubungan langsung	Banyak kebutuhan lain dari KPM yang belum terpenuhi

C. Rehabilitasi Sosial.

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Rehabilitasi Sosial

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum memiliki data yang akurat untuk seluruh kabupaten	Kurang proaktifnya sumber daya yang ada	1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM
			2. Tingkat kesejahteraan SDM belum sesuai yang diharapkan
2.	Pemerintah daerah belum memiliki panti sosial maupun rumah singgah	Belum ada dukungan sarana dan prasarana untuk membentuk panti sosial maupun rumah singgah	Anggaran maupun SDA belum tersedia untuk pembangunan panti sosial maupun rumah singgah

3.	Penanganan terhadap Deportasi dan Orang Terlantar belum maksimal	Tim dinas sosial belum dapat melaksanakan tugas secara maksimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal 2. Keterbatasan dana operasional.
4.	Penanganan terhadap Korban Tindak Kekerasan (KTK), Korban Perdagangan Orang (KPO) belum maksimal.	Tim dinas sosial belum dapat melaksanakan tugas secara maksimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal. 2. Keterbatasan dana operasional. 3. Belum tersedianya SOP yang baku. 4. Belum memiliki rumah singgah.
5.	Pemberdayaan terhadap eks Napi dan Penyandang penyakit kusta belum terintegrasi.	Peran Dinas Sosial hanya terbatas pada memberikan pelatihan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses identifikasi tentang minat dan bakat usaha tidak berjalan secara maksimal. 2. Pendampingan pasca pelatihan tidak dilakukan secara baik.
6.	Pemberdayaan terhadap ODHA/OHIDA belum maksimal	Peran Dinas Sosial hanya terbatas pada memberikan pelatihan.	Belum dilaksanakan bimbingan secara berkelanjutan
7.	Penanganan terhadap Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum terintegrasi dan belum maksimal.	Penanganan terhadap anak secara intensif hanya dilakukan pada panti sosial milik swasta yang jumlahnya terbatas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya fasilitas penunjang. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 3. Kurangnya dana penunjang rehabilitasi. 4. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal.
8.	Penanganan terhadap masyarakat lanjut usia belum maksimal.	Para lansia dapat ditangani karena di Kabupaten TTU belum ada panti sosial yang menangani para lansia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya fasilitas penunjang. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 3. Tidak ada panti penanganan panti lansia.

9.	Penanganan terhadap disabilitas belum maksimal.	Penanganan terhadap disabilitas baru dilakukan oleh pemerintah panti/LKS. Penanganan terhadap disabilitas belum terintegrasi dan belum berkesinambungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya fasilitas penunjang. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 3. Kurangnya dana penunjang rehabilitasi. 4. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal.
----	---	--	--

D. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pemerintah Kabupaten TTU telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan peran masyarakat dan Lembaga lainnya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka jumlah penduduk dengan kesejahteraan terendah atau yang berada pada desil 1 (satu) sebanyak 38.827 Kepala Keluarga atau 149.266 jiwa. Setelah dilakukan kompilasi dengan data jumlah penduduk miskin yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) TTU melalui Berita Resmi Statistik (BRS) pada tahun 2020 sebanyak 56.940 jiwa. Untuk kepentingan perencanaan data desil 1 (satu) dari DTKS digunakan sebagai data dasar untuk menentukan jumlah fakir miskin. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 bila dibandingkan dengan data dari BPS terjadi kelebihan data KK miskin perlu dilakukan verifikasi dan validasi ditingkat Desa/Kelurahan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan penanganan fakir miskin, telah melaksanakan upaya pemberdayaan fakir miskin melalui :

1. Perbaikan data kemiskinan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
3. Pemberdayaan Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek);

4. Fasilitasi dan koordinasi penyaluran Beras sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
5. Rehabilitasi perumahan tidak layak huni dan
6. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut, masih dihadapkan pada permasalahan baik dari aspek penentuan sasaran, sinkronisasi dan integrasi serta keberlanjutan program pemberdayaan. Analisa terhadap permasalahan pokok yang berkaitan dengan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan permasalahan sosial.	Jangkauan wilayah serta koordinasi sosialisasi penyuluhan antar daerah belum maksimal.	Belum maksimalnya komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten yang didukung pendanaan yang memadai.
2.	Belum optimalnya koordinasi antara provinsi dan kabupaten dalam menyusun perencanaan penanganan terhadap permasalahan sosial.	Belum terbentuknya pola koordinasi untuk mensinkronkan proses perencanaan antara provinsi dan kabupaten.	Perencanaan dilakukan secara terpisah antara provinsi dan kabupaten.
3.	Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum digalakan secara maksimal.	Belum tersedianya mekanisme dan model untuk melibatkan PSKS dalam menangani PMKS.	1. Pemerintah desa dan kelurahan belum memahami sepenuhnya tentang keradaaan dan peran PSKS. 2. penghargaan terhadap peran PSKS belum menjadai prioritas.

4.	Penanganan terhadap 46.094 KK Fakir Miskin di Kabupaten TTU belum terintegrasi dan belum maksimal.	Penanganan terhadap fakir miskin belum dilakukan secara terkoordinasi melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan dari berbagai stackholder.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penanganan terhadap fakir miskin belum terintegrasi, masih dilakukan secara terpisah. 2. Data kelompok fakir miskin yang valid belum tersedia di tingkat desa dan kelurahan. 3. Penentuan sasaran untuk penanganan terhadap fakir miskin belum seluruhnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
5.	Sosialisasi dan advokasi tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dilakukan secara maksimal kepada seluruh pelaku pembangunan.	Penentuan sasaran penerima bantuan untuk pemberdayaan fakir miskin belum semuanya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan.	Belum maksimalnya komitmen bersama untuk menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan
6.	Identifikasi terhadap jenis usaha ekonomi produktif yang akan dilaksanakan oleh KUBE tidak dilaksanakan dengan baik.	Keberlanjutan Usaha Ekonomi Produktif yang dijalankan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum berjalan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar anggota KUBE tidak memiliki pengalaman usaha yang memadai. 2. Proses pendampingan yang diberikan tidak maksimal dan sebagian KUBE tidak mendapatkan pendampingan.

7.	Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bersumber dari berbagai pendanaan tidak sinergi ditingkat lapangan.	Integrasi pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bersumber dari berbagai pendanaan belum berjalan dengan baik.	perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terpisah.
8.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlambat menerima Sembako .	Penyaluran Sembako ke KPM belum maksimal	1. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditingkat Desa/Kelurahan berjalan lambat. 2. Tingkat aksesibilitas yang sulit.
9.	Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berjalan lambat.	Pemerintah Kabupaten desa dan kelurahan belum siap untuk melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).	1. Peralihan bantuan sosial pangan berupa RASTRA ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum
			2. Disertai dengan persiapan yang memadai tingkat kabupaten, desa dan kelurahan.
			3. Fasilitas pendukung seperti jaringan internet masih kurang. 4. Ketersediaan kelompok masyarakat sebagai mitra penyedia sembako dengan transaksi non tunai masih terbatas.

Pemetaan permasalahan sebagaimana tabel di atas merupakan perumusan dari masalah pokok Kabupaten TTU sebagaimana tertuang dalam misi ke dua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dasar diantaranya program pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan (PKH, P2K2) Sembako, Perumahan rakyat salah satunya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tinggal Layak Huni (RS-RTLH). Apabila dirinci hingga akar masalah maka dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

- a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pelayanan terhadap yang dapat diberikan kepada PMKS masih rendah.
- b. Belum simultannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama karena masih minimnya jumlah pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Panti Rehabilitasi Sosial dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- d. Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten yang mampu mendorong pengalokasian APBD Kabupaten dan penyediaan *shelter (champ assessment)* untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Belum optimalnya peran Panti Rehabilitasi Sosial milik swasta yang perlu didorong dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- f. Belum optimalnya intergrasi program dan kegiatan secara terkoordinasi antar Dinas terkait yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS.
- g. Masih kurangnya dukungan penganggaran untuk program kegiatan di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa banyak program dan kegiatan prioritas yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial. Namun tidak semua komponen dapat terpenuhi dibiayai oleh APBD oleh karena anggaran yang terbatas.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMN. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun juga dilakukan beberapa proses penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.

Visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu kada). Visi Bupati dan Wakil Bupati menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”*.

“Sejahtera” mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“Adil” memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sector-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui Spirit Paradigma “**DESA SEJAHTERA**”.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan publik yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, Jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan sosial kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*).

Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. **Pengembangan kawasan strategis daerah**

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai *Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah* (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : **Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat** dengan sasaran pembangunannya adalah
 - a. Meningkatnya produksi potensi pertanian unggulan, peternakan dan perikanan
 - b. Meningkatnya kompetensi Koperasi, UKM dan IKM
 - c. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata
 - d. Terwujudnya kedaulatan dan ketahanan pangan
 - e. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas angkatan kerja.

Tujuan pembangunan : **Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup** dengan sasaran pembangunannya adalah :

- a. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas tutupan lahan
- b. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas Air
- c. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas Udara

2. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
 - a. Meningkatnya derajat pendidikan.
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan.
Tujuan pembangunan : ***Meningkatkan pembangunan rumah layak huni*** dengan sasaran pembangunannya adalah : Meningkatnya jumlah rumah layak huni
3. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : ***Meningkatnya kualitas infrastruktur*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
 - a. Meningkatnya layanan transportasi
 - b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih
 - c. Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat.
4. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : ***Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, akuntabel dan responsive*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan
 - c. Meningkatnya kualitas layanan publik (*Smart Governance*)
 - d. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (*Smart Governance*)
 - e. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
 - f. Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)
5. Dalam rangka mencapai misi : **Mengembangkan kawasan strategis daerah**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatnya pengembangan kawasan strategis daerah dengan sasaran pembangunannya adalah :

- a. Meningkatkan pengembangan kota kefamenanu sebagai ibu kota kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- b. Meningkatkan pengembangan kawasan pantai utara
- c. Meningkatkan pengembangan kawasan perbatasan.

Sebagaimana visi dan misi di atas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten TTU dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian misi Bupati yaitu misi ke dua yaitu guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Misi tersebut dijabarkan dalam suatu tujuan pembangunan Kabupaten TTU yaitu mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi
2. Meningkatkan investasi daerah
3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
4. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten TTU mengacu pada misi ke kedua ini, yaitu menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan melalui suatu strategi peningkatan pelayanan terhadap PMKS dan peningkatan peran dari PSKS. Strategi ini dilaksanakan melalui kebijakan berupa perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI dan Rencana Strategis Dinas Sosial.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Memperhatikan RPJMN 2019-2024, visi, misi dan agenda pembangunan nasional, maka disusunlah target kinerja Kementerian Sosial 2019-2024 yang dilaksanakan melalui program generik dan program spesifik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Program generik dan program teknis tersebut adalah :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kementerian Sosial;
2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial;
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial.

Program Spesifik meliputi :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial, dan
3. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten TTU juga mengacu pada Renstra Dinas Sosial Provinsi NTT, Renstra Kementrian Sosial yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target, indikator serta isu strategis sehingga penanganan di tingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Panti Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial Anak Terlantar, Tuna Sosial, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana serta shelter bagi korban kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana atau program.

Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya. Melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin khususnya seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, Dinas Sosial berupaya untuk mewujudkan lingkungan yang baik demi tumbuh kembang dan kehidupan masyarakat khususnya bagi PMKS yang dilayani. Sasaran awal pada RPJMD 2021-2026 adalah pembangunan dan penataan lingkungan bagi warga pesisir dan daerah perbatasan.

3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis

Selain permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat juga isu strategis yang berkaitan erat dengan upaya penanganan dan pemberdayaan fakir miskin yang perlu mendapatkan perhatian ke depan yaitu:

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan permasalahan multi dimensi, sehingga penanganannya membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi serta melibatkan semua sektor dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Upaya penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin perlu didukung dengan sarana dan prasana yang memadai serta instruktur yang berkualitas.

3. Upaya pemenuhan hak anak, terutama perlindungan terhadap anak membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai pihak.
4. Penanganan deportan dan orang terlantar membutuhkan koordinasi lintas sektor terkait.
5. Upaya tanggap darurat terhadap kejadian bencana perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai, termasuk buffer stock logistik Kabupaten.
6. Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan koordinasi yang intensif dengan pendamping dan pemberdayaan terhadap KPM.
7. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mendukung upaya pemberdayaan fakir miskin, termasuk mengalokasikan dana untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek) dan Rehabilitasi Rumah Sederhana dan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
8. Upaya penanganan fakir miskin baik melalui kegiatan pemberdayaan ataupun bantuan harus menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI sebagai acuan.
9. Sejak tahun 2019 secara bertahap Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) dialihkan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan di tahun 2020 dengan istilah Bantuan Sembako sehingga Kita harus memberikan advokasi dan fasilitas untuk menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung pelaksanaan penyaluran Sembako.
10. Pada tahun 2018 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) telah dilengkapi dengan modul untuk validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan.
11. Dalam tahun 2021 telah dibentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) - Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kabupaten dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di 2 Kelurahan/Desa sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat.

Isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas harus dapat disikapi dengan bijak sehingga merupakan faktor pendukung dan input yang positif dalam mendukung fungsi pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jika tidak dapat dikelola dengan baik maka isu strategis tersebut dapat merupakan faktor penghambat bagi terhadap pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Kabupaten TTU terletak di Pulau Timor, salah satu pulau besar di antara gugusan pulau dalam wilayah Provinsi NTT. Kabupaten TTU merupakan daerah daratan dengan luas 2.669,70 km² atau sekitar 5,48% dari luas daratan Provinsi NTT.

Bagian utara wilayah TTU yang berbatasan dengan Laut Sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantai utara (pantura), memiliki luas lautan ± 950 km² dengan panjang garis pantai ± 50 km.

Kabupaten TTU adalah salah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Ambenu-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Pemerintahan Kabupaten TTU terdistribusi dalam 24 Kecamatan dan 194 kelurahan/desa (11 kelurahan dan 183 desa). Seluruh Ibu Kota Kecamatan dapat diakses menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kecamatan dengan jarak tempuh terjauh dan tersulit dari Kota Kefamenanu adalah Kecamatan Mutis dan Kecamatan Biboki Feotleu.

Secara astronomis, Kabupaten TTU terletak diantara 9° 02' 48" dan 9° 37' 36" Lintang Selatan (LS) serta antara 124° 04' 02" dan 124° 46' 00" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara geografis pada umumnya merupakan tipologi desa daratan (183 Desa) dan hanya 11 desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai yaitu: Desa Oepuah dan Oepuah Utara di Kecamatan Biboki Moenleu; Desa Humusu C, Humusu Oekolo dan Desa Oesoko di Kecamatan Insana Utara; Desa Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik dan Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu.

Ditinjau dari aspek letak wilayah, Kabupaten TTU termasuk salah satu kabupaten wilayah perbatasan karena berbatasan langsung dengan Negara RDTL dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi NTT, oleh karena itu perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Berbagai macam aspek tersebut menciptakan tatanan kehidupan masyarakat TTU yang majemuk.

Penduduk yang menetap di Kabupaten TTU tidak hanya suku dawan, namun juga banyak dari suku Jawa, Bugis, keturunan Cina, dan suku-suku lainnya yang ada di Provinsi NTT sehingga permasalahan sosial yang muncul pun beraneka ragam.

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam pembangunan bidang sosial di Kabupaten TTU. Pembangunan ini terlihat dari pemberian pelayanan bagi PMKS dalam bentuk bantuan dan selanjutnya peningkatan keahlian PMKS agar dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga PMKS dapat bertumbuh menjadi individu yang potensial. Pemberdayaan PSKS pun adalah faktor penting dalam pembangunan sosial berkelanjutan di Kabupaten TTU. Dengan adanya Tenaga Penyuluh, Pekerja Sosial Masyarakat, Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, keluarga pioner dan lainnya diharapkan menjadi potensi yang akan mengembangkan dan menggerakkan pembangunan sosial sehingga kesejahteraan sosial dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat TTU.

Berbagai isu muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain :

- a. Optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Rehabilitasi dan Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia;
- c. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas dan eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektor informal;
- e. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS;

- f. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- g. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS;
- h. Integrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable.

Berbagai macam isu yang muncul tersebut adalah bagian dari perjalanan proses pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten TTU masih terkait dengan kebutuhan akan perlindungan dan jaminan sosial, kebutuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial khususnya bagi PSKS serta penanganan fakir miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tujuan yang dimaksud adalah merupakan penjabaran dari Misi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

4.1. Tujuan, Sarana dan Indikator Misi I.

Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).

Target sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya pelayanan yang berkualitas bagi Fakir Miskin dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator sasarannya adalah ;

1. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Terjangkaunya bantuan sosial baik PKH maupun Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan sosial lainnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
3. Jaminan insentif dari pemerintah daerah bagi Pendamping/Pekerja Sosial terdiri dari Pendamping PKH, TKSK, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) /Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pendamping Disabilitas.
4. Pengembangan usaha produktif bagi Keluarga Miskin melalui pemberdayaan KUBE dan Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek).
5. Tersedianya sarana dan prasarana bantuan sosial yang diberikan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

4.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi II.

Meningkatkan standar pelayanan minimal dalam Panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan dalam panti maupun luar panti dan masyarakat penerima bantuan sosial, dengan indikator sasarnya adalah ;

1. Pemberian bantuan sosial bagi para disabilitas, anak terlantar, lansia dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).
2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada Kelompok penerima bantuan sosial di tingkat Kecamatan.
3. Pemberian layanan bantuan sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
4. Penanganan kasus / masalah keluarga yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

4.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi III.

Meningkatkan peran serta ketersediaan Lembaga / Wahana Kesejahteraan Sosial serta kelengkapan sarana prasarana penanganan bencana untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya peran serta ketersediaan lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna serta tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana bagi pelayanan kebutuhan masyarakat, dengan indikator sasarnya adalah ;

1. Terbentuknya Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk penanganan bencana.
3. Pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya.

4.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi IV.

Meningkatkan kinerja aparatur agar lebih baik, kreatif dan inovatif.

Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur serta pelayanan bagi masyarakat, dengan indikator sasarnya adalah ;

1. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

2. Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
3. Penyebarluasan informasi melalui sarana yang digunakan untuk penyuluhan/ sosialisasi.
4. Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat Kelurahan/Desa dalam rangka mendekatkan pelayanan dan informasi bagi masyarakat.

4.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi V.

Meningkatkan kesejahteraan sosial pada kawasan pesisir dan daerah terpencil melalui pendataan keluarga miskin dan rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan indikator sarasannya adalah ;

1. Terdatanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sosial yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
2. Terjalinnnya koordinasi yang baik antar lintas sektor maupun dengan Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Dalam rangka penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara maka Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tujuan, sasaran dan target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2026, sebagaimana terlihat pada Tabel TC-25 di bawah ini ;

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatnya pelayanan yang berkualitas bagi Fakir Miskin dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.	<p>1. Jumlah SDM PKH dan TSKK yang berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat.</p> <p>2. Jumlah KPM yang menerima bantuan sosial PKH maupun Sembako/BPNT dan bantuan sosial lainnya.</p> <p>3. Jumlah Pendamping/Pekerja sosial yang mendapatkan insentif daerah.</p>	67 SDM PKH 24 TSKK	67 SDM PKH 24 TSKK	67 SDM PKH 24 TSKK	67 SDM PKH 24 TSKK	67 SDM PKH 24 TSKK
				18.895 KPM PKH 23.899 KPM BPNT	18.518 KPM PKH 22.704 KPM BPNT	18.148 KPM PKH 21.569 KPM BPNT	17.786 KPM PKH 20.691 KPM BPNT	17.431 KPM PKH 20.212 KPM BPNT
				67 PKH 24 TSKK 38 Tagana 30 Pensosmas	187 org 24 TSKK 38 Tagana 30 Pensosmas	187 org 24 TSKK 38 Tagana 30 Pensosmas	187 org 24 TSKK 38 Tagana 30 Pensosmas	187 org 24 TSKK 38 Tagana 30 Pensosmas

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				20 KUBE 8 PD	20 KUBE 8 PD	20 KUBE 8 PD	20 KUBE 8 PD	20 KUBE 8 PD
			4. Jumlah KUBE maupun Warsosek yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.	2 KUBE 4 Warsosek	2 KUBE 1 Warsosek	5 KUBE 4 Warsosek	9 KUBE 5 Warsosek	14 KUBE 6 Warsosek
			5. Jumlah sarana dan prasarana bantuan sosial yang diberikan bagi PMKS.	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
2.	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal dalam Panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam Panti maupun luar Panti dan masyarakat penerima bantuan sosial	1. Jumlah Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan yang mendapat bantuan sosial. 2. Jumlah kegiatan sosialisasi atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di	171 Disabilitas 100 Lansia 50 Anter	171 Disabilitas 100 Lansia 50 Anter	187 Disabilitas 100 Lansia 50 Anter	203 Disabilitas 100 Lansia 50 Anter	220 Disabilitas 100 Lansia 50 Anter
				24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meningkatkan peran serta ketersediaan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial serta kelengkapan sarana prasarana penanganan bencana untuk melayani kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya peran serta ketersediaan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna serta tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana bagi pelayanan kebutuhan masyarakat.	kelompok Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan. 3. Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dibantu. 4. Jumlah Kasus / masalah yang ditangani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). 1. Jumlah Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). 2. Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk penanganan bencana. 3. Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial lainnya yang dibantu.	10 org 5 Kasus 5 KT 2 WKSBM 2 Jenis 5.071 Korban	5 org 4 Kasus 2 KT 2 WKSBM 2 Jenis 4.564 Korban	30 org 5 Kasus 15 KT 4 WKSBM 2 Jenis 4.108 Korban	40 org 5 Kasus 20 KT 6 WKSBM 2 Jenis 3.697 Korban	50 org 5 Kasus 25 KT 8 WKSBM 2 Jenis 3.327 Korban

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatkan kinerja aparatur agar lebih baik, kreatif dan inovatif.	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur serta pelayanan bagi masyarakat	<p>1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan Bimbingan Teknis.</p> <p>2. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ikut berperan dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>3. Jumlah Sarana Penyuluhan/ Sosialisasi yang digunakan untuk penyebarluasan informasi.</p> <p>4. Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang dibentuk untuk dapat memberikan informasi bagi masyarakat.</p>	20 Korban 100 org	2 Korban 50 org	2 Korban 135 org	5 Korban 150 org	6 Korban 180 org
				12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis
				5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis
				1 Puskesos	1 Puskesos	1 Puskesos	1 Puskesos	1 Puskesos

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Meningkatkan Kesejahteraan sosial pada kawasan pesisir dan daerah terpencil melalui Pendataan Keluarga miskin dan rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Meningkatnya keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	<p>1. Jumlah KPM yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mendapat bantuan.</p> <p>2. Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektor dalam rangka verifikasi dan validasi data.</p>	25.325 KPM	28.026 KPM	30.272 KPM	33.427 KPM	36.127 KPM
				24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec	24 Kec

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka sasaran yang ditetapkan berbeda-beda atau mengalami fluktuasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dari jumlah pelayanan yang dapat diberikan terhadap PMKS. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu hal yang turut diperhatikan juga dalam menetapkan sasaran program kegiatan tiap tahunnya. Dengan memberikan bantuan dan pelayanan saja pada dasarnya upaya untuk menurunkan kemiskinan belum bisa tercapai, oleh sebab itu perlu juga untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di masyarakat yang dapat diberdayakan dan dilibatkan dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Pembangunan

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten TTU tahun 2021-2026, maka secara umum strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor;
2. Keterlibatan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan sektor ekonomi masyarakat;
3. Pemberian insentif bagi Pendamping/Pekerja Sosial;
4. Pemberdayaan bagi kelompok usaha produktif/ Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek) bagi pengembangan ekonomi;
5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana bantuan sosial;
6. Peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan bagi disabilitas, anak terlantar, lanjut usia dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
7. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan KPM melalui penyuluhan/sosialisasi atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2);
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
9. Peningkatan Kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan pekerja sosial dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial;
10. Peningkatan upaya pembentukan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) serta Karang Taruna;
11. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana;
12. Meningkatkan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
13. Peningkatan Sumber Daya Manusia Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Bimbingan Teknis;
14. Peningkatan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
15. Penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial melalui penyuluhan/sosialisasi;
16. Peningkatan peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam layanan data dan pengaduan;
17. Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Kawasan Pesisir dan Daerah Terpencil melalui pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara kontinyu;

18. Meningkatkan kontinuitas verifikasi dan validasi data sampai tingkat kelurahan/desa agar diperoleh data yang akurat.

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor selain pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi dan misi juga yang menjadi perhatian adalah :

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan; dan
2. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirangkum dalam isu strategis daerah.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam menyusun strategi dalam pembangunan sosial adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya angka kemiskinan yang menggambarkan tingkat kemiskinan suatu daerah kabupaten sehingga dalam penyusunan program dan kegiatan serta menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan dapat dipertimbangkan sehingga program kegiatan bisa menjadi tepat guna, efektif dan efisien;
2. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada peningkatan kualitas SDM (*human skill*) dengan melihat data potensi sumber daya kesejahteraan sosial yang ada atau yang dapat dikembangkan sehingga mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka secara spesifik telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut ditunjang dengan strategi dan kebijakan yang spesifik pula. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dinas Sosial Kabupaten TTU.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan.

Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah tersebut, maka secara umum kebijakan yang akan dijalankan adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan;
2. Optimalisasi peran dan tanggung jawab SDM PKH dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan sektor ekonomi;
3. Pemberian motivasi kepada para pendamping/pekerja sosial dalam meningkatkan produktivitas kerja;

4. Pemberian dukungan pemberdayaan secara teknis dan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha produktif/KUBE dan Warsosek bagi pengembangan ekonomi;
5. Integrasi kegiatan penanganan masalah gizi termasuk konvergensi stunting;
6. Mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
7. Meningkatkan profesionalitas tenaga pekerja sosial maupun Panti/LKS dalam pelayanan;
8. Menjadwalkan secara rutin penyuluhan/sosialisasi dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga;
9. Mengadakan pendataan orang dengan gangguan jiwa dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang dan Puskesmas-puskesmas guna pelayanan perawatan orang dengan gangguan jiwa;
10. Memfasilitasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) dan pekerja sosial guna memperlancar penyelesaian masalah-masalah sosial;
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembentukan Lembaga/Wahana maupun Karang Taruna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan/desa;
12. Penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
13. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan bencana;
14. Menyiapkan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
15. Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
16. Peningkatan jejaring kerjasama potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
17. Pengembangan media dan model penyebaran informasi;
18. Membentuk dan memfasilitasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan/desa;
19. Memfasilitasi pendataan keluarga miskin dan rentan miskin dalam DTKS secara kontinyu terutama pada kawasan pesisir dan daerah terpencil;
20. Meningkatkan kontrol pendataan keluarga miskin dan rentan miskin dengan memberdayakan operator kelurahan/desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka secara spesifik telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut ditunjang dengan strategi dan kebijakan yang spesifik pula. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana terlihat pada Tabel T C - 2 6 .

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.			
Misi I : Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatnya pelayanan yang berkualitas bagi Fakir Miskin dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor 2. Keterlibatan SDM PKH dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan sektor ekonomi masyarakat. 3. Pemberian insentif bagi Pendamping/ Pekerja Sosial 4. Pemberdayaan bagi Kelompok Usaha produktif/ KUBE dan Warsosek bagi pengembangan ekonomi. 5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana bantuan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan. 2. Optimalisasi peran dan tanggung jawab SDM PKH dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan sektor ekonomi. 3. Pemberian motivasi kepada para pendamping/Pekerja Sosial dalam meningkatkan produktivitas kerja. 4. Pemberian dukungan pemberdayaan secara teknis dan bantuan modal usaha kepada Kelompok usaha produktif / KUBE dan Warsosek bagi pengembangan ekonomi.

			5. Integrasi kegiatan penanganan masalah gizi termasuk konvergensi stunting.
Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal dalam Panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam Panti maupun luar Panti dan masyarakat penerima bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan bagi Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP). 2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan KPM melalui penyuluhan/sosialisasi atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 4. Peningkatan Kinerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Pekerja Sosial dalam rangka penanganan masalah-masalah sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Meningkatkan profesionalitas Tenaga Pekerja Sosial maupun Panti/LKS dalam pelayanan. 3. Menjadwalkan secara rutin Penyuluhan/ sosialisasi dan P2K2. 4. Mengadakan pendataan ODGJ dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Jiwa Naimata Kupang dan Puskesmas-Puskesmas guna pelayanan perawatan ODGJ. 5. Memfasilitasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) dan Pekerja Sosial guna memperlancar penyelesaian masalah-masalah sosial.

Misi III : Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan peran serta ketersediaan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial serta kelengkapan sarana prasarana penanganan bencana untuk melayani kebutuhan masyarakat.	Meningkatnya peran serta ketersediaan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna serta tersedianya sarana dan prasarana penanganan bencana bagi pelayanan kebutuhan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pembentukan Lembaga/Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) serta Karang Taruna. 2. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana. 3. Meningkatkan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembentukan Lembaga/Wahana maupun Karang Taruna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan/Desa. 2. Penyediaan SDM, Sarana dan Prasarana pelayanan masyarakat. 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. 4. Menyiapkan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya.

Misi IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja aparatur agar lebih baik, kreatif dan inovatif.	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur serta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM PSKS melalui Bimtek. 2. Peningkatan peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Bimtek untuk peningkatan SDM PSKS. 2. Peningkatan jejaring kerja sama PSKS.

	pelayanan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 3. Penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial melalui penyuluhan/sosialisasi. 4. Peningkatan peran Puskesmas dalam layanan data dan pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan media dan model penyebaran informasi. 4. Membentuk dan memfasilitasi Puskesmas di Tingkat Kelurahan/Desa
Misi V : Pengembangan Kawasan Strategis daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kesejahteraan sosial pada kawasan pesisir dan daerah terpencil melalui Pendataan Keluarga miskin dan rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Meningkatnya keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Kawasan Pesisir dan Daerah Terpencil melalui Pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara kontinyu. 2. Meningkatkan kontinuitas verifikasi dan validasi data sampai tingkat kelurahan/desa agar diperoleh data yang akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Pendataan Keluarga Miskin dan rentan Miskin dalam DTKS secara kontinyu terutama pada kawasan pesisir dan daerah terpencil. 2. Meningkatkan kontrol pendataan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin dengan memberdayakan operator kelurahan/desa.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara memperlihatkan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat miskin melalui berbagai bentuk kebijakan dari strategi peningkatan kesejahteraan sosial. Penetapan Strategi berdasarkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang jelas bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di arahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi yang dijabarkan dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan bidang sosial dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 5 (lima) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan ;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan ;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan ;

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan ;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan ;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

6.2. Program Pemberdayaan Sosial.

Program Pemberdayaan Sosial, meliputi 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan ;
- Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT.
- 2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan ;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

6.3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, meliputi 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan ;
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

6.4. Program Rehabilitasi Sosial.

Program Rehabilitasi Sosial, meliputi 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan ;
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan ;
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota.

6.5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan ;
 - Penjangkauan Anak-anak Terlantar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan ;
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6.6. Program Penanganan Bencana.

Program Penanganan Bencana, meliputi 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan ;
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan ;
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6.7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan ;
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Agar Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tercapai maka Dinas Sosial menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang dituangkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Jangka Mengah Pelayanan dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sehubungan dengan hal tersebut, upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dibutuhkan inovasi dalam mobilisasi program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel T C - 27 .

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
		URUSAN	BIDANG URUSAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		1 06 01 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				75,345,018		40,375,000		59,000,000		63,000,000		68,000,000		305,720,018						
		1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat untuk kelancaran administrasi dinas	678 lembar	678 lembar	4,975,500	678 lembar	4,975,000	678 lembar	5,000,000	678 lembar	5,000,000	678 lembar	5,000,000	678 lembar	24,950,500		Kefame- nanu				
		1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang kebutuhan dinas	7 rekening	7 rekening	30,380,000	7 rekening	30,400,000	7 rekening	34,000,000	7 rekening	36,000,000	7 rekening	38,000,000	7 rekening	168,780,000		Kefame- nanu				
		1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (Laptop dan Printer)	27 unit	27 unit	24,989,518	10 unit	5,000,000	27 unit	20,000,000	27 unit	22,000,000	27 unit	25,000,000	27 unit	96,989,518		Kefame- nanu				
		1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor		0 unit	27 unit	15,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	27 unit	15,000,000						
		1 06 01 2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				189,995,649		85,344,000		192,500,000		205,000,000		225,000,000		897,839,649						
		1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	13 Unit	13 Unit	104,999,180	13 Unit	75,344,000	13 Unit	115,000,000	13 Unit	120,000,000	13 Unit	125,000,000	13 Unit	540,343,180		Kefame- nanu				
		1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor, LBK dan tugu HKSN	4 Unit	4 Unit	84,996,469	1 Unit	10,000,000	4 Unit	60,000,000	4 Unit	65,000,000	4 Unit	75,000,000	4 Unit	294,996,469		Kefame- nanu				
		1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gudang Tempat Penyimpanan barang bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya serta peralatan-peralatannya	1 paket	0 paket	-	1 paket	-	1 paket	17,500,000	1 paket	20,000,000	1 paket	25,000,000	1 paket	62,500,000		Kefame- nanu				
Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Meningkatnya pelayanan yang berkualitas bagi Fakir Miskin dalam mengatasi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masalah kesejahteraan sosial.	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,079,316,066		669,000,000		1,365,710,000		1,423,910,000		1,508,410,000		6,046,346,066	Dinas Sosial Kab. TTU					
		1 06 02 2.01	PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)				65,950,088		36,000,000		90,000,000		100,000,000		105,000,000		396,950,088						
		1 06 02 2.01 01	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Meningkatnya upaya pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan masyarakat pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2 lokasi	2 lokasi	65,950,088	1 lokasi	16,000,000	2 lokasi	60,000,000	2 lokasi	65,000,000	2 lokasi	70,000,000	9 lokasi	276,950,088		Kabupaten TTU				
		1 06 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Meningkatnya kesejahteraan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2 lokasi	0 lokasi	-	1 lokasi	20,000,000	2 lokasi	30,000,000	2 lokasi	35,000,000	2 lokasi	35,000,000	7 lokasi	120,000,000		Kabupaten TTU				
		1 06 02 2.03	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,013,365,978		633,000,000		1,275,710,000		1,323,910,000		1,403,410,000		5,649,395,978						
		1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan pekerja sosial, relawan sosial dalam pembinaan bagi PMKS	27 org	30 org	-	26 org	115,000,000	30 org	250,000,000	30 org	260,000,000	30 org	270,000,000	146 org	895,000,000		Kabupaten TTU				
		1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terealisasinya bantuan bagi KPM Sembako dan kegiatan pendampingan PBSPK/TKSK	21,844 KPM	23,899 KPM	-	22,704 KPM	155,000,000	21,569 KPM	233,800,000	20,691 KPM	233,350,000	20,212 KPM	232,850,000	20,212 KPM	855,000,000		Kabupaten TTU				
		1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terealisasinya bantuan bagi KPM PKH dan kegiatan pendampingan SDM PKH	19,281 KPM	18,895 KPM	544,681,852	18,518 KPM	290,000,000	18,148 KPM	516,910,000	17,786 KPM	490,560,000	17,431 KPM	490,560,000	17,431 KPM	2,332,711,852		Kabupaten TTU				
		1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terealisasinya pembentukan dan kegiatan karang taruna di tingkat desa/kecamatan dan kecamatan	2 KT	5 KT	388,484,311	2 KT	8,000,000	15 KT	180,000,000	20 KT	240,000,000	25 KT	300,000,000	67 KT	1,116,484,311		Kabupaten TTU				
		1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tersedianya layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam rangka penanganan PMKS	5 Kasus	5 Kasus	80,199,815	4 Kasus	65,000,000	5 Kasus	95,000,000	5 Kasus	100,000,000	5 Kasus	110,000,000	24 Kasus	450,199,815		Kabupaten TTU				

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
		URUSAN	BIDANG URUSAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				TAHUN 2026		
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET				Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal dalam Panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Panti maupun Luar Panti dan Masyarakat Penerima Bantuan Sosial.	1 06 03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			-															
		1 06 03 2.01		PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL			-		10,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		145,000,000	Dinas Sosial Kab. TTU				
		1 06 03 2.01 01		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke keluarga di desa/kelurahan	- Kasus	2 Kasus	-	1 Kasus	10,000,000	2 Kasus	40,000,000	2 Kasus	45,000,000	2 Kasus	50,000,000	9 Kasus	145,000,000	Kabupaten TTU			
		1 06 04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			522,972,059		352,000,000		1,139,657,630		1,310,159,400		1,512,024,805		4,836,813,894	Dinas Sosial Kab. TTU				
		1 06 04 2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL			-		162,000,000		335,000,000		390,000,000		445,000,000		1,332,000,000					
		1 06 04 2.01 01		Penyediaan Permakanaan	Terealisasinya bantuan permakanaan bagi PMKS (Lansia)	100 org	100 org	-	50 org	50,000,000	100 org	115,000,000	100 org	120,000,000	100 org	125,000,000	450 org	410,000,000	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.01 02		Penyediaan Sandang	Terealisasinya bantuan Sandang bagi PMKS (Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Disabilitas Terlantar)	- org	10 org	-	5 org	15,000,000	30 org	30,000,000	40 org	40,000,000	50 org	50,000,000	135 org	135,000,000	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.01 03		Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat bantu bagi penyandang disabilitas	- org	5 org	-	2 org	15,000,000	15 org	100,000,000	20 org	120,000,000	30 org	150,000,000	72 org	385,000,000	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.01 06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya bimbingan teknis bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis, ODGJ, BWBLP dan masyarakat	77 org	100 org	-	50 org	82,000,000	135 org	90,000,000	150 org	110,000,000	180 org	120,000,000	615 org	402,000,000	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL			522,972,059		190,000,000		804,657,630		920,159,400		1,067,024,805		3,504,813,894					
		1 06 04 2.02 01		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tertanganinya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	2 Puskesmas	1 Puskesmas	79,999,841	1 Puskesmas	37,000,000	1 Puskesmas	120,000,000	1 Puskesmas	130,000,000	1 Puskesmas	140,000,000	5 Puskesmas	506,999,841	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.02 02		Pemberian Layanan Kedaruratan	Meningkatnya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	6 Panti	1 Panti (12,50 %)	125,263,751	1 Panti (25,00 %)	30,000,000	2 Panti (50,00 %)	120,000,000	4 Panti (75,00%)	160,000,000	6 Panti (100,00 %)	200,000,000	8 Panti (100 %)	635,263,751	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.02 03		Penyediaan Permakanaan	Terlaksananya bantuan Permakanaan bagi PMKS	- org	25 org	39,326,670	- org	-	25 org	50,000,000	25 org	50,000,000	40 org	80,000,000	115 org	219,326,670				
		1 06 04 2.02 07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terealisasinya bantuan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	156 org	171 org (71,85 %)	144,776,687	171 org (78,57 %)	68,000,000	187 org (85,29 %)	276,817,905	203 org (92,44 %)	299,999,700	220 org (100,00 %)	324,545,130	238 org (100 %)	1,114,139,422	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.02 08		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penanganan PMKS lainnya melalui fasilitasi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial lainnya.	- KPM	100 KPM	133,605,110	50 KPM	40,000,000	100 KPM	147,839,725	100 KPM	160,159,700	100 KPM	172,479,675	450 KPM	654,084,210	Kabupaten TTU			
		1 06 04 2.02 14		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	- WKSBM	2 WKSBM (20 %)	-	2 WKSBM (40 %)	15,000,000	4 WKSBM (60 %)	90,000,000	6 WKSBM (80 %)	120,000,000	8 WKSBM (100 %)	150,000,000	10 WKSBM (100 %)	375,000,000	Kabupaten TTU			

TUJUAN	SASARAN	URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KODE REKONING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial pada kawasan pesisir dan daerah terpencil melalui Pendataan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Meningkatkan keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																		
		1 06 05 2.01	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR																		
		1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Terlaksananya pembinaan dan bantuan bagi anak terlantar	10 org	10 org	39,396,530	10 org	35,000,000	15 org	50,000,000	20 org	55,000,000	20 org	60,000,000	75 org	239,396,530			Kabupaten TTU	
		1 06 05 2.02	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	25,325 KPM	25,325 KPM (72,18 %)	-	28,026 KPM (77,97 %)	40,000,000	30,272 KPM (86,09 %)	120,000,000	33,427 KPM (93,05 %)	130,000,000	36,127 KPM (100,00 %)	140,000,000	38,827 KPM (100,00 %)	430,000,000			Kabupaten TTU	
		1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terealisasinya bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM)	2 KUBE	2 KUBE (10,53 %)	-	2 (26,32 %)	115,000,000	5 KUBE (47,37 %)	366,870,000	9 KUBE (73,68 %)	478,220,000	14 KUBE (100 %)	589,570,000	19 KUBE (100 %)	1,549,660,000			Kabupaten TTU	
		1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terealisasinya bantuan bagi Kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek) dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga	6 Klp	4 Klp	-	1 Klp	30,000,000	4 Klp	116,825,000	5 Klp	131,730,000	6 Klp	146,350,000	20 Klp	424,905,000			Kabupaten TTU	
		1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																		
		1 06 06 2.01	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA																		
		1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Tersedianya bantuan sosial bagi korban bencana	5,071 Korban Bencana	5,071 Korban Bencana (90 %)	465,019,400	4,564 Korban Bencana (81,01 %)	80,000,000	4,108 Korban bencana (72,90 %)	90,000,000	3,697 Korban bencana (65,61 %)	90,000,000	3,327 Korban bencana (59,04 %)	100,000,000	2,994 Korban Bencana (59,04 %)	825,019,400			Kabupaten TTU	
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terlaksananya evakuasi korban bencana menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	3 Lokasi	2 Lokasi (20 %)	-	2 Lokasi (40 %)	40,000,000	4 Lokasi (80 %)	120,000,000	6 Lokasi (80 %)	160,000,000	8 Lokasi (100 %)	200,000,000	10 Lokasi (100 %)	520,000,000			Kabupaten TTU			
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya bantuan bagi orang yang tergolong dalam Kelompok Rentan	- orang	20 orang	89,044,790	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000	5 orang	25,000,000	6 orang	30,000,000	35	164,044,790						
1 06 06 2.02	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA																				
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan oleh Taruna Siaga Bencana	2 KSB	-	-	1 KSB	280,000,000	1 KSB	500,000,000	1 KSB	550,000,000	1 KSB	600,000,000	4 KSB	1,930,000,000			Kabupaten TTU			
					37 Tagana	38 Tagana	38 Tagana	37 Tagana	37 Tagana	37 Tagana	37 Tagana	37 Tagana	37 Tagana	37 Tagana	37 Tagana			Kab. TTU			
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																				
1 06 07 2.01	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA																				
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Cendana Loka	1 lokasi	- lokasi	-	1 lokasi	10,000,000	1 lokasi	250,000,000	-	-	-	-	-	1 lokasi	260,000,000			Kefame-nanu		
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Cendana Loka Kabupaten TTU	1 lokasi	1 lokasi	-	-	-	-	-	1 lokasi	40,000,000	1 lokasi	40,000,000	1 lokasi	80,000,000			Kefame-nanu			
TOTAL ANGGARAN							4,847,753,572		4,091,594,846.50		7,564,020,128		8,064,623,984		9,233,106,480		33,801,099,011				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Kinerja pelayanan bidang urusan menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten TTU dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU tahun 2021-2026. Sebagaimana diketahui bahwa Indikator Kinerja Dinas Sosial terkait dengan Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan serta jumlah PSKS yang diberdayakan dan menjadi acuan Dinas Sosial dalam menyusun program dan kegiatan. Indikator ini menjadi acuan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang. Sasaran Bupati TTU yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten TTU mengambil sasaran Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Keterkaitan antara indikator kinerja dan target capaian dari setiap indikator selama 5 (lima) tahun dengan target RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani	65,23 % (25.325 KPM)	72,18 % (25.325 KPM)	77,97 % (28.026 KPM)	86,09 % (30.272 KPM)	93,05 % (33.427 KPM)	100,00% (36.127 KPM)	100,00 % (38.827 KPM)
2	Prosentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Jumlah PMKS yang diberdayakan melalui KUBE	10,53 % (2 KUBE)	10,53 % (2 KUBE)	26,32 % (2 KUBE)	47,37 % (5 KUBE)	73,68 % (9 KUBE)	100,00% (14 KUBE)	100,00 % (19 KUBE)

NO.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Prosentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Jumlah Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	12,50 % (1 Panti)	12,50 % (1 Panti)	25,00 % (1 Panti)	50,00 % (2 Panti)	75,00 % (4 Panti)	100,00% (6 Panti)	100,00 % (8 Panti)	
4	Prosentase Wahan Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20,00 % (2 WKSBM)	20,00 % (2 WKSBM)	40,00 % (2 WKSBM)	60,00 % (4 WKSBM)	80,00 % (6 WKSBM)	100,00% (8 WKSBM)	100,00 % (10 WKSBM)	
5	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	100,00% (5.071 org)	90,00 % (5.071 org)	81,01 % (4.564 org)	72,90 % (4.108 org)	65,61 % (3.697 org)	59,04 % (3.327 org)	59,04 % (2.994 org)	
6	Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	20,00 % (2 unit)	20,00 % (2 unit)	40,00 % (2 unit)	60,00 % (4 unit)	80,00 % (6 unit)	100,00% (8 unit)	100,00 % (10 unit)	
7	Prosentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	71,85 % (171 org)	71,85 % (171 org)	78,57 % (171 org)	85,29 % (187 org)	92,44 % (203 org)	100,00% (220 org)	100,00 % (238 org)	

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU tahun 2021-2026 memiliki target penurunan presentase penduduk miskin selama lima tahun sebesar 10% - 15%. Berkaitan dengan target penurunan presentase penduduk miskin tersebut Dinas Sosial kabupaten TTU memberikan dukungan melalui upaya pemberian perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten TTU Tahun 2021- 2026 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU.

Rencana Strategis Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti di atur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program-program dalam Renstra ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen Renstra secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten TTU termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten TTU dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten TTU.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan Renstra serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kefamenanu, 9 September 2021

KEPALA DINAS,

H. MATHEOS M. J. DAMI
NIP. 19660312 199203 1 016

